



BUPATI BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG  
NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20920);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 );
9. Peraturan Bupati Batang Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 75)

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 75 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 75) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah pemilihan kepala desa yang dilaksanakan secara serentak bergelombang pada hari yang sama diseluruh wilayah Kabupaten Batang dengan mempertimbangkan :
    - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah Kabupaten Batang;
    - b. Kemampuan Keuangan Daerah; dan
    - c. Ketersediaan pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat kepala desa.
  - (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang waktunya ditentukan oleh Bupati;
  - (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
2. Ketentuan Pasal 21 huruf g dihapus, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 21

Persyaratan Calon adalah sebagai berikut:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. sehat jasmani dan rohani;
  - l. berkelakuan baik; dan
  - m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
3. Ketentuan Pasal 82 huruf e angka 7) dihapus, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 82

Tahapan Persiapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf a meliputi :

- a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
- b. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
- c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
- d. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
- e. Calon Kepala Desa Antarwaktu harus memenuhi syarat :
  - 1) warga negara Republik Indonesia;
  - 2) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 3) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - 4) berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - 5) berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - 6) bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - 7) dihapus;
  - 8) tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- 9) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- 10) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 11) sehat jasmani dan rohani; dan
- 12) berkelakuan baik;

- f. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu meneliti kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
- g. Penetapan Calon oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.

4. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 83

- (1) Tahapan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang dipimpin oleh Ketua BPD.
  - b. Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur masyarakat.
  - c. Teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilakukan oleh Panitia Pemilihan Antarwaktu;
  - d. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melaksanakan pemilihan Calon Kepala Desa Antarwaktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf g melalui musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
  - e. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.
  - f. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu menyampaikan hasil pemilihan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih kepada Musyawarah Desa; dan
  - g. Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa Antarwaktu terpilih.

- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
- a. tokoh adat;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. perwakilan kelompok tani;
  - f. perwakilan kelompok nelayan;
  - g. perwakilan kelompok perajin;
  - h. perwakilan kelompok perempuan;
  - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
  - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap dusun.
- (4) Jumlah peserta musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang  
pada tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

SRI SUGENG PRIYANTO, SH  
Penata Tingkat I  
NIP. 19701114 199412 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2017 NOMOR 58